

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya terkadang sering terjadi gesekan-gesekan didalamnya, baik terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja yang bisa menyebabkan timbulnya suatu permasalahan. Permasalahan ini dapat berupa suatu tindak pidana. Istilah tindak pidana itu sendiri berasal dari kata latin yaitu *delictum* yang memiliki arti perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan delik. Tindak pidana itu sendiri diatur di dalam KUHP yang dibagi menjadi tiga buku, buku I mengatur tentang aturan umum, sedangkan tindak pidana- tindak pidana tertentu dimuat dalam buku II dan III. Buku II mengatur tentang kejahatan, dan buku III mengatur tentang pelanggaran.

Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai hal atau bidang dalam hukum pidana misalnya tentang batas-batas berlakunya hukum pidana, tentang pidana, dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta memberatkan pidana, tentang percobaan, tentang penyertaan, dan lain-lain. Sedangkan buku II dan III adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu baik aktif ataupun pasif yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.

Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam buku III adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.

Kejahatannya yang dimuat dalam buku II mengandung sanksi yang lebih berat daripada pelanggaran, dan ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilanggar.²⁰

Berbagai macam aksi kejahatan yang diatur dalam buku II contohnya antara lain seperti penipuan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, hingga pembunuhan.

Menurut Bonger: pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang paling immoral. Dan juga ia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar.²¹

Kejahatan apapun bentuknya sangatlah meresahkan masyarakat, terutama kejahatan tindak pidana pembunuhan yaitu perbuatan yang dengan sengaja menyalakan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan itu sendiri bisa dikatakan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat seperti norma agama, norma sosial, dan norma budaya. Hukum diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana pembunuhan dan tegas dalam menghukum para pelakunya sehingga dapat membuat efek jera, selain itu juga dapat membuat agar orang lain takut untuk melakukan pembunuhan sehingga dapat menekan jumlah angka pembunuhan.

Berikut jenis-jenis kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan yang dijelaskan dalam KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa (*doodslag*, 338).
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (339).
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, 340).
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341 - 343).

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 2.

²¹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Ketujuh, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1995, h. 21.

- e. Pembunuhan atas permintaan korban (344).
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345).
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 – 349).

Pembunuhan bisa terjadi karena banyak hal, tetapi hanya ada 2 kemungkinan dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut antara lain suatu pembunuhan terjadi secara tidak direncanakan contohnya seperti pelaku khilaf atau pembunuhan yang terjadi karena karena emosi sesaat, pelaku membunuh karena untuk melarikan diri, ataupun pelaku membunuh untuk membela diri. Kemungkinan yang lainnya adalah pembunuhan itu sudah direncanakan terlebih dahulu, contohnya seperti balas dendam dengan merencanakan pembunuhan untuk rapinya suatu misi kejahatan agar tidak dapat terbukti bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat kompleks tersebut, tidak cukup hanya berpegangan kepada norma-norma yang ada di masyarakat (norma agama, norma sosial, dan norma budaya) karena norma-norma di dalam masyarakat itu sendiri belum bisa untuk mewujudkan suatu ketegasan, sehingga norma hukum dengan sanksinya yang tegas diharapkan dapat lebih bisa menjamin keamanan, ketentraman, dan keadilan bagi masyarakat.

Menurut Zainuddin Ali: hukum sebagai sosial kontrol diharapkan mampu mengajak atau memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku.²²

Untuk itu dalam memecahkan atau mengungkap suatu misteri kejahatan khususnya kasus tindak pidana pembunuhan dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat terutama dalam hal ini adalah saksi yang mengetahui tentang kejadian dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan juga pihak yang berwenang agar dapat membantu proses penyidikan guna mengetahui modus dari pelaku pembunuhan serta penyebab atau latar belakang dari pembunuhan itu sehingga dapat membantu dalam pengungkapan kasus tersebut agar menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberi dakwaan yang pantas dikenakan bagi pelaku pembunuhan tersebut.

²² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 22.

Menurut Koesparmono Irsan: kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²³

Di Indonesia, yuridiksi dibagi menjadi 4 yaitu yuridiksi peradilan umum, yuridiksi peradilan militer, yuridiksi peradilan agama, dan yuridiksi peradilan tata usaha negara. Yuridiksi peradilan militer yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang pelakunya adalah militer atau yang dipersamakan dengan militer. Yuridiksi peradilan militer sendiri diatur di dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1997. Karena pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus ini adalah seorang militer (anggota TNI), maka wilayah hukum yang berhak mengadili adalah peradilan militer. Dan yang berhak melakukan penyidikan atas perkara ini adalah Oditur Militer.

Kewenangan peradilan pidana bagi prajurit militer bersifat arbiter, yaitu disandarkan pada status pelaku sebagai militer dan ditentukan secara sepihak oleh militer.²⁴

Dalam membahas keputusan Oditur Militer dalam memberikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, maka Oditur militer sebagai anggota yang bertugas memberi dakwaan sebelumnya harus terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta berupa alat-alat bukti yang sah yang ada dipersidangan. Alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang diatur di dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang meliputi 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) alat bukti surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa.

Setelah menetapkan fakta-fakta tersebut, kemudian tugas Oditur Militer adalah menyusun dakwaan yang pantas dikenakan kepada pelaku pembunuhan. Oditur Militer pun tentunya tidak boleh sembarangan dalam memberikan dakwaannya, harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini karena dakwaan tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi. Karena ada kemungkinan hakim ditingkat yang lebih tinggi akan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya.

²³ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana-2*, Ubhara Jaya, Jakarta, 2005, h.147.

²⁴ Indonesian Working Group On Security Sector Reform, *Naskah Akademik Perubahan UU No. 31/1997 Tentang Peradilan Militer*, Jakarta, 2002.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh TNI (Study Kasus Putusan MA RI NO.75/PAN.7/BKS/198K/MIL/2010)**”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah kemukakan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Mengapa tindak pidana pembunuhan berencana diancam dengan sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan biasa?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Oditur Militer dalam menggunakan pasal 340 sebagai dakwaan utama?
- c. Apakah yang menjadi alasan Mahkamah Agung RI dalam membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 69-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 110-K/PM II-08/AD/V/2010?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas. Mengingat luasnya pembahasan yang di teliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada ruang lingkup yaitu alasan-alasan tindak pidana pembunuhan berencana diancam dengan sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan biasa, dasar pertimbangan Oditur Militer dalam menggunakan pasal 340 sebagai dakwaan utama, dan alasan Mahkamah Agung RI dalam membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 69-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 110-K/PM II-08/AD/V/2010.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui alasan-alasan tindak pidana pembunuhan berencana diancam dengan sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan biasa.
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Oditur Militer dalam menggunakan pasal 340 sebagai dakwaan utama.
- 3) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung RI yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 69-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 110-K/PM II-08/AD/V/2010.

b. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan diatas maka diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penulis ingin mengaplikasikan ilmu lewat sebuah skripsi dan berbagai ilmu atau teori yang saling berkaitan hingga akhirnya dapat menerbitkan suatu karya ilmiah sehingga dapat memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penulis ingin memberikan sumbangan penelitian terutama bagi mahasiswa hukum khususnya, juga bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara dalam pembangunan.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Menurut Andi Hamzah : pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatukan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.²⁵

Di dalam hukum pidana sendiri terdapat kaidah-kaidah yang bersifat larangan ataupun perintah yang apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman tersebut seluruhnya tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari hukuman yang ringan yaitu berupa hukuman penjara, hingga hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati. Di dalam KUHP sendiri penerapan dan pelaksanaan terhadap vonis hukuman mati diberikan secara selektif kepada orang-orang tertentu saja yang melakukan pembunuhan secara kejam, sadis, dan tidak berperikemanusiaan.

Di dalam KUHP Pasal 338 disebutkan bahwa “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.²⁶ Sedangkan bila pembunuhan tersebut dilakukan secara terencana maka akan dikenakan pasal 340 yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.²⁷

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 ditambah dengan unsur rencana terlebih dahulu lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.²⁸

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 37.

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Puluh Enam, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h. 122.

²⁷ *Ibid*, h. 123.

²⁸ Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 81.

Yang dimaksud dengan niat adalah maksud dan tujuan dari sesuatu perbuatan.²⁹

Oditur adalah penuntut umum dalam sidang pengadilan militer, pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang.³⁰

b. Kerangka Konseptual

Sesuai judul yang diajukan penulis yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Study Kasus Putusan MA RI NO.75/PAN.7/BKS/198K/MIL/2010), dapat diambil istilah-istilah yang dapat dijelaskan secara luas antara lain:

1) Tindak Pidana (Delik)

Yang dimaksud dengan tindak pidana (delik) adalah perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.³¹

2) Kejahatan

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.³²

3) Pembunuhan biasa

Pembunuhan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.³³

4) Pembunuhan berencana

Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.³⁴

5) Mengadili

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 782.

³⁰ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, h. 463.

³¹ *Ibid.* h. 14.

³² *Ibid.* h. 339.

³³ *Ibid.* h. 497.

³⁴ *Ibid.*

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁵

6) Dakwaan Primer

Suatu dakwaan atau tuduhan utama dalam tuntutan di peradilan³⁶

7) Dakwaan Subsider

Dakwaan pengganti jika dakwaan primer tidak terbukti³⁷

8) Putusan Pengadilan

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.³⁸

9) Tersangka

Yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁹

6. Metode Penelitian

Sebagaimana halnya suatu karangan ilmiah, dalam mengungkap permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, data-data atau informasi yang akurat sangat diperlukan. Untuk itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu agar dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta didalam penulisan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

³⁵R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHP*, Cetakan ke-15, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989, h. 360.

³⁶M. Marwan & Jimmy P., *op.cit.*, h. 147

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.* h. 517.

³⁹R. Soenarto Soedibroto, *op.cit.*, h. 361.

a. Sifat Penelitian

Sifat penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan dengan memberikan suatu gejala atau keadaan tertentu dari data yang diperoleh pada penulisan terdahulu serta didasarkan pada teori-teori dan undang-undang.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Menurut Soerjono Soekanto: biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁰

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan (*library research*) khususnya buku-buku dan tulisan ilmiah lainnya. Selanjutnya data atau bahan tersebut akan dianalisa dan diteliti sehingga nantinya dapat mendukung teori-teori yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Selain data tersebut, juga diperoleh dari dokumen yaitu dengan mempelajari putusan-putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

d. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan secara secara kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka⁴¹.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan penulisan ini menjadi lebih terarah sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dapat tercapai dan dapat dijabarkan secara jelas. Sistematika dari tulisan ini tersusun sebagai berikut:

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 1986, h. 52.

⁴¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Granit, Jakarta, 2005, h. 56.

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini penulis memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari uraian latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Di dalam bab ini penulis membahas mengenai tindak pidana terhadap nyawa, pengertian dan unsur pembunuhan berencana, perbedaan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP, pidana tambahan bagi militer, dasar pertimbangan hukum bagi Oditur Militer dalam menyusun dakwaan, serta dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya.

BAB III Putusan Mahkamah Agung RI NO.75/PAN.7/BKS/198K/MIL/2010

Di dalam bab ini penulis membahas mengenai posisi kasus yang berisi kronologis kejadian, dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, fakta yang terungkap, pertimbangan dan putusan hakim, dan analisis kasus.

BAB IV Analisis Yuridis Terhadap Putusan MA RI NO.75/PAN.7/BKS/198K/MIL/2010

Pada bab ini penulis menganalisis tentang mengapa sanksi tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat dari tindak pidana pembunuhan biasa, mengapa Oditur Militer menggunakan pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dalam dakwaan utamanya, dan apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 69-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 110-K/PM II-08/AD/V/2010.

BAB V Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis sehubungan dari pembahasan dalam rumusan masalah.

